

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 3 / Pid. C / 2023 / PN.Bkl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama : H.MOH FAHRI AIS H.MANARJI;

Tempat lahir : Bangkalan ;

Umur / Tanggal lahir : 24 September 1973;

Jenis Kelamin : Laki -laki ; Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Kmp karang Tengah Ds Karang Panasan Kec Blega

Kab Bangkalan

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat dan keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah didengar keterangan saksi saksi yang disumpah yaitu:

- 1 Zaimah Gidin Kana;
- 2 Saimatun;
- 3 Siri;
- 4 Mohammad Nor Cholis;

Yang pada pokoknya adalah membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terdakwa juga telah didengar keterangannya yang pada pokoknya membenarkan keterangannya sewaktu diperiksa dihadapan penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi serta keterangan terdakwa, maka telah diperoleh fakta fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 18.00 Wib;
- Bahwa hubungan saksi korban Zaimah Gidin Kana dengan Terdakwa masih berhubungan saudara kandung yaitu kakak dan adik ;

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023/PN Bkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mula nya saksi korban Zaimah gidin kana tinggal dengan terdakwa, oleh karena banyak barang yang hilang saksi korban marah kepada Terdakwa, dan Ketika saling selisih paham Ketika saksi korban datang menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan pemukulan yang akhirnya saksi korban mengalami luka memar;
- Bahwa akibat kejadian itu saksi korban masih bisa beraktifitas Kembali seperti biasa dan tidak ada ke rumah sakit maupun minum obat;
- Bahwa di dalam Visum Et Repertum No 445/6798/433.102.1/XI/2022 menerangkan jika luka tersebut tidak menimbulkan halangan untuk melakukan aktivitas atau pekerjaan bagi yang bersangkutan;
- Bahwa terdakwa mengakui jika hanya memukul dengan tangan terbuka seperti mendorong tidak sampai memukul keras;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut, Hakim akan mempertimbangkan catatan Penyidik atas diri terdakwa yaitu melanggar pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) KUHP adalah merupakan perkara dalam tindak pidana kejahatan terhadap tubuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 KUHP;

Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dengan ketentuan pasal 351 KUHP tidak ada memuat unsur unsurnya tetapi hanya merupakan Kwalifikasi saja yaitu "Penganiayaan Ringan";

Menimbang, bahwa sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI, bahwa pengertian Menimbang, bahwa pasal 352 ayat (1) KUHP sebagaimana dengan ketentuan pasal 351 KUHP tidak ada memuat unsur unsurnya tetapi hanya merupakan Kwalifikasi saja yaitu "Penganiayaan Ringan". Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang tidak mendatangkan halangan baginya untuk melaksanakan tugas pekerjaannya.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi saksi serta Terdakwa tersebut dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum No 445/6798/433.102.1/XI/2022 ditemukan luka memar pada punggung kanan, benjolan pada pipi kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023/PN Bkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Pasal 352 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbutan terdakwa mengakibatkan rasa sakit terhadap korban;
 Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa menurut hemat pengadilan, maka kepada diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh pencari keadilan dan terselesainya kasus ini dengan memperhatikan Legal Justice, Moral Justice, Sosial Justice, maka Hakim dengan mengacu pada pasal 14 a, 14 b dan 14 C KUHP adalah cukup adil dan dapat memenuhi rasa keadilan Apabila kepada terdakwa dijatuhi pidana dengan masa percobaan dan syarat khusus lainnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 352 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa H.MOH FAHRI Als H MANARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiyaan ringan."
- 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa tersebut dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan ;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023/PN Bkl





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali di kemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum masa percobaan selama 5 (lima) Bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

 Membebankan biaya perkara terhadap terdakwa sebesar Rp. 1.000,-(Seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 13 April 2022 oleh kami, Putu Wahyudi,SH Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri tersebut dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dan dibantu oleh H. MOH.ASARI, SH, sebagai Panitera pengganti dengan dihadiri oleh Dedi Mahardika M,SH Penyidik Pembantu pada Polres Bangkalan dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

H.Moh Asari, SH

Putu wahyudi,SH

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 3 /Pid.C/2023/PN Bkl